



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/57- K/PM I- 02/AD/IV/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD INDRA GUNAWAN
Pangkat / NRP : Pratu/31050630301285
J a b a t a n : Ta Bak So Regu 2 Ton 3 Kompi 63
Kesatuan : Yonkav- 6/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 30 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonkav- 6/Serbu Jl. Bunga Raya Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Desember 2010 oleh Dan Yonkav- 6/Serbu berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: Kep/004/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Januari 2011 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan yang pertama dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/121- 10/III/2011 tanggal 23 Maret 2011.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan yang kedua dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/122- 10/III/2011 tanggal 23 Maret 2011.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 februari 2011 sampai dengan tanggal 21 Maret 2011 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan yang ketiga dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/123- 10/III/2011 tanggal 23 Maret 2011.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 April 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP- 20/PM I- 02/IV/2011 tanggal 1 April 2011.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/231 /PL/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom I/5 Medan dalam perkara Terdakwa Nomor: BP-052/A-49/XII/2011 tanggal 14 Desember 2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/82-10/II/2011 tanggal 23 Pebruari 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/8/AD/K/I-02/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Nomor : Tap-57/PMI-02/AD/IV/2011 tanggal 1 April 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-109/PM I-02/AD/IV/2011 tanggal 7 April 2011 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/8/AD/K/I-02/III/2011 tanggal 28 Maret 2011, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 86 ke-1 KUHPM**. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
Dipotong masa tahanan sementara.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa Surat :

1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Pratu M. Indra Gunawan NRP 31050630301285 tmt 08 sd 20 Oktober 2010 dan tmt 12 Nopember sd 1 Desember 2010 Ta Yonkav-6/Serbu.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyesali telah mengulangi kembali perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat dan Terdakwa masih ingin menjadi anggota TNI oleh karenanya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua belas bulan Nopember tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal satu bulan Desember tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Kesatuan Yonkav-6/Serbu Medan Selayang Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang pada tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonkav-6/Serbu sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 31050630301285 jabatan Ta Bak SO Regu 2 Ton 3 Ki 63 Yonkav-6/Serbu.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 12 Nopember 2010 s/d 1 Desember 2010 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu sesuai daftar absensi Yonkav-6/Serbu bulan Oktober s/d Desember 2010 yang ditandatangani oleh Dan Ki Penyerbu 63 an.Kapten Kav Anton Wahyudo NRP 11020045691078.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonkav-6/Serbu karena Terdakwa sering bertengkar dengan istri Terdakwa dikarenakan permasalahan ekonomi/keuangan rumah tangga Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu berawal pada tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wib berangkat menuju Pekan Baru ketempat saudara orang tua Terdakwa di Jl. Riau Ujung No.7 Pekan Baru selama 16 (enam belas) hari kemudian tanggal 27 Nopember 2010 berangkat menuju Tebing Tinggi ke rumah orang tua Terdakwa sampai dengan tanggal 1 Desember 2010.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2010 kembali ke Kesatuan Yonkav-6/Serbu dengan cara ditangkap oleh Saksi Serda Mardan di rumah orang tua Terdakwa.
6. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu sejak tanggal 12 Nopember 2010 s/d tanggal 30 Nopember 2010 secara berturut-turut selama 19 (sembilan belas) hari atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
8. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman Disiplin kurungan selama 24 (dua puluh empat) hari di ruang sel tahanan Yonkav-6/Serbu karena melakukan tindak pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin pada tanggal 8 Oktober 2010 s/d 20 Oktober 2010.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam **Pasal 86 ke-1 KUHPM**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan ini.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Mardan
Pangkat/NRP : Serda/3920391290470
Jabatan : Dancuk 2 Ton Ban Ki Kavbu 63
Kesatuan : Yonkav- 6/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 16 April 1970
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 6/Serbu Jl. Bunga Raya Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 sebagai atasan dengan bawahan saat Terdakwa bertugas di Kesatuan Yonkav- 6/Serbu, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010 selama 12 (dua belas) hari telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu dan Terdakwa sudah dijatuhi hukuman disiplin selama 24 hari.
3. Bahwa Terdakwa mengulangi lagi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu sejak tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan 1 Desember 2010 selama 19 (sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) hari sesuai daftar absensi Yonkav-6/Serbu bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 yang ditandatangani oleh Dan Ki Penyerbu 63 an. Kapten Kav Anton Wahyudo NRP 11020045691078.

4. Bahwa Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu karena masalah ekonomi gajinya Terdakwa minus dan tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas.
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2010 kembali ke Kesatuan Yonkav-6/Serbu dengan cara ditangkap oleh Saksi atas perintah Danki 63 sekira pukul 13.00 Wib di rumah orang tuanya di daerah Tebing Tinggi.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonkav-6/Serbu selama 19 (sembilan belas hari).

8. Bahwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu sejak tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan 1 Desember 2010 selama 19 (sembilan belas) hari tidak lebih lama dari 30 hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II	:	Nama lengkap	:	Sukiman
Pangkat/NRP	:	Serda/31950058260273		
Jabatan	:	Danru 2 Ton 3 Kompi 63		
Kesatuan	:	Yonkav- 6/Serbu		
Tempat, tanggal lahir	:	Labuhan Batu, 4 Pebruari 1973		
Jenis kelamin	:	Laki- laki		
Kewarganegaraan	:	Indonesia		
A g a m a	:	Islam		
Tempat tinggal	:	Asmil Yonkav 6/Serbu Jl. Bunga Raya Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang.		

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 sebagai atasan dengan bawahan saat Terdakwa bertugas di Kesatuan Yonkav- 6/Serbu, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin Dan Yonkav- 6/Serbu selama 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yang pertama tmt 8 Oktober 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010 dan sudah dijatuhi hukuman disiplin selama 24 hari.

3. Baghwa Terdakwa mengulangi lagi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu sejak tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan 1 Desember 2010 selama 19 (sembilan belas) hari sesuai daftar absensi Yonkav-6/Serbu bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 yang ditandatangani oleh Dan Ki Penyerbu 63 an. Kapten Kav Anton Wahyudo NRP 11020045691078.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu berawal dari kehidupan rumah tangga Terdakwa sering terjadi pertengkaran dengan istri Terdakwa dikarenakan permasalahan keluarga dan kebutuhan ekonomi dan Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara perintah lisan Danki Kavbu 63 Yonkav-6/Serbu memerintahkan Saksi Serda Mardan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada tanggal 1 Desember 2010 Terdakwa ditangkap di rumah orang tuanya di daerah Tebing Tinggi.
6. Bahwa Kesatuan Terdakwa telah mengambil tindakan atau hukuman disiplin berupa memasukkan Terdakwa ke dalam ruang sel tahanan Yonkav-6/Serbu selama kurang lebih 12 (dua belas) hari.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
8. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 Terdakwa dilakukan pemeriksaan air seni oleh Pasi I Intelijen untuk mengetahui apakah Terdakwa memakai narkoba atau tidak, namun setelah dilakukan pemeriksaan menunjukkan bahwa Terdakwa positif menggunakan narkoba.
9. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonkav-6/Serbu selama 19 (sembilan belas hari).
10. Bahwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu sejak tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan 1 Desember 2010 selama 19 (sembilan belas) hari tidak lebih lama dari 30 hari.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- III : Nama lengkap : Budi Santoso
Pangkat/NRP : Sertu/31930772980272
Jabatan : Baton Ki Kavbu 63
Kesatuan : Yonkav- 6/Serbu
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 21 Pebruari 1973
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonkav 6/Serbu Jl. Bunga
Raya Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan
Selayang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 sebagai ata dengan bawahan saat Terdakwa bertugas di Kesatuan Yonkav- 6/Serbu, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin Dan Yonkav- 6/Serbu selama 2 (dua) kali yang pertama tmt 8 Oktober 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010 dan sudah dijatuhi hukuman disiplin selama 24 hari.
3. Baghwa Terdakwa mengulangi lagi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav- 6/Serbu sejak tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan 1 Desember 2010 selama 19 (sembilan belas) hari sesuai daftar absensi Yonkav- 6/Serbu bulan Oktober sampai dengan Desember 2010 yang ditandatangani oleh Dan Ki Penyerbu 63 an. Kapten Kav Anton Wahyudo NRP 11020045691078.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav- 6/Serbu berawal dari kehidupan rumah tangga Terdakwa sering terjadi pertengkaran dengan istri Terdakwa dikarenakan permasalahan keluarga dan kebutuhan ekonomi dan Saksi tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara perintah lisan Danki Kavbu 63 Yonkav- 6/Serbu memerintahkan Serda Mardan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan pada tanggal 1 Desember 2010 Terdakwa ditangkap di rumah orang tuanya di daerah Tebing Tinggi.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2010 kembali ke Kesatuan Yonkav- 6/Serbu dengan cara ditangkap oleh Saksi atas perintah Danki 63 sekira pukul 13.00 Wib di rumah orang tuanya di daerah Tebing Tinggi.
7. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonkav- 6/Serbu selama 19 (sembilan belas hari).
8. Bahwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav- 6/Serbu sejak tanggal 12 Nopember 2010 sampai dengan 1 Desember 2010 selama 19 (sembilan belas) hari tidak lebih lama dari 30 hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang pada tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonkav-6/Serbu sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050630301285 jabatan Ta Bak So Regu 2 Ton 3 Ki 63 Yonkav-6/Serbu.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin Dan Yonkav-6/Serbu selama 2 (dua) kali yang pertama tmt 8 Oktober 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010 dan sudah dijatuhi hukuman disiplin selama 24 hari.
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu sejak tanggal 12 Nopember 2010 padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan sejak pendidikan pembentukan prajurit TNI AD.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonkav-6/Serbu karena Terdakwa sering bertengkar dengan istri Terdakwa dikarenakan permasalahan ekonomi/keuangan rumah tangga Terdakwa dan Terdakwa sering keluar rumah tanpa ijin dari istri.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu berawal pada tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wib berangkat menuju Pekan Baru ketempat saudara orang tua Terdakwa di Jl. Riau Ujung No. 7 Pekan Baru selama 16 (enam belas) hari kemudian tanggal 27 Nopember 2010 berangkat menuju Tebing Tinggi ke rumah orang tua Terdakwa sampai tanggal 1 Desember 2010.
6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 14.00 wib kembali ke Kesatuan Yonkav-6/Serbu dengan cara dijemput oleh Saksi Serda Mardan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Naga Kesiangan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu tidak pernah melaporkan kepada kesatuan tentang keadaan maupun keberadaannya.
8. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 21.00 Wib oleh petugas Staf I Yonkav-6/Serbu Terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) botol kecil untuk dilakukan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan urine tersebut Negative.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
10. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyonkav- 6/Serbu selama 19 (sembilan belas) hari kurang dari tiga puluh hari.

11. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Pratu M. Indra Gunawan NRP 31050630301285 tmt 08 sd 20 Oktober 2010 dan tmt 12 Nopember sd 1 Desember 2010 Ta Yonkav- 6/Serbu.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, dan Terdakwa membenarkannya dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim barang bukti berupa surat dan barang dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, alat bukti dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang pada tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonkav- 6/Serbu sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050630301285 jabatan Ta Bak So Regu 2 Ton 3 Ki 63 Yonkav- 6/Serbu.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin Dan Yonkav- 6/Serbu selama 2 (dua) kali yang pertama tmt 8 Oktober 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010 dan sudah dijatuhi hukuman disiplin selama 24 hari.

3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav- 6/Serbu sejak tanggal 12 Nopember 2010 padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan sejak pendidikan pembentukan prajurit TNI AD.

4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonkav- 6/Serbu karena Terdakwa sering bertengkar dengan istri Terdakwa dikarenakan permasalahan ekonomi/keuangan rumah tangga Terdakwa dan Terdakwa sering keluar rumah tanpa ijin dari istri.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav- 6/Serbu berawal pada tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wib berangkat menuju Pekan Baru ketempat saudara orang tua Terdakwa di Jl. Riau Ujung No. 7 Pekan Baru selama 16 (enam belas) hari kemudian tanggal 27 Nopember 2010 berangkat menuju Tebing Tinggi ke rumah orang tua Terdakwa sampai tanggal 1 Desember 2010.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 14.00 wib kembali ke Kesatuan Yonkav- 6/Serbu dengan cara ditangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Serda Mardan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Naga Kesiangan.

7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu tidak pernah melaporkan kepada kesatuan tentang keadaan maupun keberadaannya.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu selama 19 (sembilan belas) hari kurang dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang disampaikan dalam persidangan sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa namun mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih ingin berdinas menjadi prajurit TNI AD untuk itu memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"
Unsur Kedua : "Dengan sengaja"
Unsur Ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
Unsur Kelima : "Minimal satu hari dan tidak lama dari tiga puluh hari"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematang Siantar, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Kavaleri di Pusdikkav Padalarang pada tahun 2005, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Yonkav-6/Serbu sampai dengan sekarang masih berdinast aktif berpangkat Pratu NRP 31050630301285 jabatan Ta Bak So Regu 2 Ton 3 Ki 63 Yonkav-6/Serbu.

2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih anggota TNI AD aktif yang termasuk yusitiabel Peradilan Militer.

3. Bahwa Terdakwa memakai seragam TNI-AD dan diperintahkan oleh Papera untuk disidangkan perkaranya di Pengadilan Militer I-02 Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Dengan sengaja".

Yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (Memori penjelasan) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang di larang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari Komandannya.

Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu sejak tanggal 8 Oktober 2010 padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan apabila hendak meninggalkan dinas sejak pendidikan prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonkav-6/Serbu karena Terdakwa sering bertengkar dengan istri Terdakwa dikarenakan permasalahan ekonomi/keuangan rumah tangga Terdakwa.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu berawal pada tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wib berangkat menuju Pekan Baru ketempat saudara orang tua Terdakwa di Jl. Riau Ujung No. 7 Pekan Baru selama 16 (enam belas) hari kemudian tanggal 27 Nopember 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Tebing Tinggi ke rumah orang tua Terdakwa sampai tanggal 1 Desember 2010.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2010 kembali ke Kesatuan Yonkav-6/Serbu dengan cara ditangkap oleh Saksi Serda Mardan di rumah orang tua Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu tidak pernah melaporkan kepada kesatuan tentang keadaan maupun keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran ialah si petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah ketidakberadaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadinya di lingkungan TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu sejak tanggal 12 Nopember 2010.

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonkav-6/Serbu karena Terdakwa sering bertengkar dengan istri Terdakwa dikarenakan permasalahan ekonomi/keuangan rumah tangga Terdakwa dan Terdakwa sering keluar rumah tanpa ijin dari istri.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu berawal pada tanggal 12 Nopember 2010 sekira pukul 14.00 Wib berangkat menuju Pekan Baru ketempat saudara orang tua Terdakwa di Jl. Riau Ujung No. 7 Pekan Baru selama 16 (enam belas) hari kemudian tanggal 27 Nopember 2010 berangkat menuju Tebing Tinggi ke rumah orang tua Terdakwa sampai tanggal 1 Desember 2010.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2010 sekira pukul 14.00 wib kembali ke Kesatuan Yonkav-6/Serbu dengan cara ditangkap oleh Saksi Serda Mardan di rumah orang tua Terdakwa di Desa Naga Kesiangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonkav-6/Serbu tidak pernah melaporkan kepada kesatuan tentang keadaan maupun keberadaannya. Sedangkan selaku seorang prajurit harus berada di kesatuan dan apabila tidak di kesatuan harus diketahui keberadaannya seijin kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan 1 Desember 2010 Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer atau tidak sedang disiapkan tugas Operasi Militer sesuai keterangan para Saksi di persidangan.
2. Bahwa benar selama itu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan khususnya wilayah Sumatra Utara dimana Kesatuan Terdakwa Yonkav-6/Serbu berada adalah dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure keempat "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari 30 hari".

Yang dimaksud minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan minimal dan maksimal jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari .

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin sejak tanggal 8 Oktober 2010 sampai dengan 1 Desember 2010 selama 19 (sembilan belas) hari secara berturut- turut.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonkav-6/Serbu selama 19 (sembilan belas) hari tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 86 ke-1 KUHPM.**

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk pembinaan agar Terdakwa menjadi prajurit yang handal karena tenaganya masih dibutuhkan oleh kesatuan, hal ini sesuai dengan teori hukum tentang tujuan pemidanaan yaitu bukan suatu pembalasan melainkan untuk memperbaiki seseorang termasuk Terdakwa selaku prajurit yang berdisiplin rendah akan menjadi prajurit yang berdisiplin tinggi.

Menimbang, bahwa alasan yang lain Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas TNI-AD karena masih muda dan masih dapat merubah sikap dan disiplinnya dari yang kurang baik menjadi prajurit yang berdisiplin tinggi dan profesional.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memahami aturan yang berlaku di Kesatuan di mana bagi prajurit yang ingin pergi dari Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi haruslah meminta ijin ke Komandan yang berwenang Dan Yonkav-6/Serbu, namun Terdakwa hal ini tidak melakukannya karena malas melakukan latihan padahal tugas prajurit TNI adalah bekerja dan berlatih.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi-2 adanya pemeriksaan Urine dari Pasi Intel dengan alat yang tidak dapat diterangkan dan diduga hasilnya positif tidaklah dapat dimasukkan sebagai pemberat dalam perkara ini, karena tidak didukung oleh alat bukti lain sehingga Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Sifat perbuatan Terdakwa yaitu rendahnya disiplin Prajurit TNI sehingga mengabaikan aturan kemudian malas melaksanakan kedinasan selaku prajurit TNI.
- Hakekat perbuatan Tedakwa yaitu ingin lari dari kenyataan selaku prajurit TNI yang sehari-hari harus melaksanakan dinas keprajuritan harus melaksanakan dinas keprajuritan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kesatuan sehingga tidak mengindahkan kaedah-kaedah keprajuritan.

- Akibat perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin tugas-tugas yang di bebaskan kepada Terdakwa menjadi beban prajurit yang lain dan merugikan dinas keprajuritan.
- Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa sering cekcok masalah ekonomi dengan istri karena banyak hutang dan kurangnya pengetahuan manajemen keuangan keluarga ekonomi menjadi morat marit.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin dikesatuan
- Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap
- Terdakwa sudah pernah dihukum disiplin oleh Satuan

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih dapat mengikuti aturan dinas/militer karena dari dalam diri Terdakwa sendiri masih ada keinginan berdinas sebagai anggota militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena di khawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Pratu M. Indra Gunawan NRP 31050630301285 tmt 08 sd 20 Oktober 2010 dan tmt 12 Nopember sd 1 Desember 2010 Ta Yonkav- 6/Serbu.

barang bukti berupa surat adalah benar yang merupakan bukti tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya beserta surat-surat lain yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 86 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) ayat (3) jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMAD INDRA GUNAWAN **PANGKAT PRATU NRP 31050630301285**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“ ,

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : **Penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Pratu M. Indra Gunawan NRP 31050630301285 tmt 08 sd 20 Oktober 2010 dan tmt 12 Nopember sd 1 Desember 2010 Ta Yonkav- 6/Serbu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 April 2011, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sukartono, SH, MH Mayor Chk NRP 574161 sebagai Hakim Ketua serta Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 dan Desman Wijaya, SH Mayor Laut (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ujang Sukma Arfats, SH Mayor Chk NRP 585888 dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Sukartono, SH, MH
Mayor Chk NRP 574161

HAKIM ANGGOTA - I

Ttd

Wahyupi, SH
SH
Mayor Sus NRP 524404
NRP13134/P

HAKIM ANGGOTA- II

Ttd

Desman Wijaya,
Mayor Laut (KH)

P A N I T E R A

Ttd

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 2910133990468

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

Kuswara, S.H.
Kapten Chk NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)